




Nomor : 0049/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Dagang), Pendidikan terakhir SMU, Alamat Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n:

Tergugat, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta (Kerja Proyek), Pendidikan STM, Alamat Kecamatan Tikala Kota Manado dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada CAKRA LUKUM, SH dan TAUFIEK LUKUM, SH keduanya advokat beralamat di Jalan Kelapa No.291 Kelurahan Banjer lingkungan VII Kecamatan Tikala Kota Manado sesuai Surat Kuasa Khusus terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado nomor 11/kuasa/0049/Pdt-G/2015/PA.Mdo tanggal 12 Maret 2015, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;-----
- Telah mempelajari berkas perkara;-----
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal 15 dari 15 hal Put.0237/Pdt-G/2014/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan nomor perkara : 0049/Pdt.G/2015/PA.Mdo., mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2009 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:17/04/II/2009 tertanggal 23 Februari 2009; -----
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai Perawan dan Tergugat sebagai Jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Mahawu Lingkungan IV kurang lebih selama 1 tahun, kemudian pindah ke likupang di rumah orang tua milik Penggugat kurang lebih selama 4 bulan. Kemudian terakhir pindah ke Perum.Griya Paniki Indah kurang lebih 1 tahun;-----
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama:-----
- Anak I (Laki-laki), berumur 5 tahun;-----
Anak yang tersebut di atas saat ini tinggal bersama Penggugat;-----
4. Bahwapada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja, namun sekitar tahun 2011 mulai tidak harmonis lagi, dan hal ini disebabkan oleh:-----
 - a. Bahwa Tergugat telah beberapa kali berselingkuh dan menjalin cinta dengan perempuan lain, hal ini awalnya Penggugat ketahui dari informasi teman dan ketika di konfirmasi Tergugat mengakui hal tersebut, selain itu juga Tergugat pernah ke Gorontalo bersama perempuan selingkuhannya selama 1 minggu;----



- b. Bahwa Tergugat pernah melakukan Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tanggaterhadap Penggugat sehingga menyebabkan adanya luka memar di bagian tubuh Penggugat;-----
- c. Bahwa Tergugat sebagai suami pada pertengkarnya telah beberapa kali mengucapkan kata cerai atau Talak terhadap Penggugat, baik secara langsung maupun percakapan via telpn;-----
- d. Bahwa Tergugat sudah lalai dan tidak lagi memberikan nafkah yang layak terhadap Penggugat dan juga terhadap anak hasil pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat; -----
5. Bahwa puncak perselisihan diantara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Februari 2015 yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang masih berselingkuh dengan perempuan lain walaupun telah diberi kesempatan untuk berubah. Dan terakhir tanggal 16 Februari 2015 Penggugat mendapati SMS dari perempuan selingkuhan Tergugat yang mengatakan bahwa dia sedang bersama Tergugat. Maka sejak saat itu Penggugat telah mengambil keputusan untuk menggugat cerai Tergugat sebagai suami; -----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara.-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----
PRIMAIR:-----



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian; -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil. Demikian pula Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, akan tetapi berdasarkan laporan mediator Dr.M. Basir, MH. pada tanggal 12 Maret 2015, bahwa ia telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

-Dalam Konpensasi:-----

Menimbang bahwa, Tergugat pada pokoknya membantah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana di uraikan Penggugat pada point 4 huruf , a,b,c dan d, dengan menjelaskan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Penggugat tidak mau tinggal di Manado dan hanya memilih tinggal di Likupang bersama orang tuanya, padahal pekerjaan Tergugat lebih banyak di Manado;-----



- b. Bahwa Penggugat sibuk menjaga toko di Likupang sehingga anak hanya di titipkan pada adik Penggugat di Tomohon, anehnya ketika Tergugat meminta anak tersebut secara baik-baik Penggugat marah;-----
- c. Bahwa tidak benar Tergugat sudah tidak memberikan nafkah pada Penggugat sebab selama ini Tergugat masih tetap melaksanakan kewajiban sebagai suami dan ayah yang bertanggung jawab, namun semua pemberian nafkah yang Tergugat keluarkan tidak memakai kwitansi sehingga sulit bagi Tergugat untuk membuktikannya;-----

Dalam Rekonvensi:-----

Menimbang bahwa, pada intinya Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah menelantarkan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi dengan Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi umur 5 tahun dengan cara menitipkan anak tersebut pada adiknya di Tomohon selama lebih kurang 1 tahun sehingga pada tanggal 7 Maret 2015 anak tersebut di jemput oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan sejak itu anak sudah tinggal bersama Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi memohon putusan sebagai berikut: -----

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;-----

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;-----



2. Menetapkan anak laki-laki, umur 5 tahun berada dalam asuhan Penggugat rekonsensi-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus memberikan jawaban dalam rekonsensi yang pada pokoknya memohon kepada majelis Hakim agar anak tersebut tetap berada dalam asuhannya, atau setidaknya jika anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat maka Tergugat tidak boleh menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula, adapun soal pemeliharaan anak Tergugat merasa khawatir kalau anak di asuh oleh Penggugat karena selama ini hanya di titipkan kepada adiknya di Tomohon, sehingga Tergugat sebagai ayah dari anak tersebut tidak tega membiarkannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah no.17/14/II/2009 tanggal 23 Februari 2009 yang sudah di cocokan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu di beri tanda bukti P;-----

Menimbang bahwa selain bukti Surat Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. Saksi I, umur 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Kecamatan Tuminting, Kota Manado;-----

Saksi memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung Penggugat;-----



- Penggugat dan Tergugat menikah Tahun 2009 dan sudah mempunyai 1 Orang anak bernama Nazril (laki-laki) umur 5 tahun;-----
- Saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi mulai tahun 2011, sudah selalu bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita bernama Ceni Mangundap;-----
- Bahwa sejak tahun 2014 silam Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, tanpa nafkah;-----
- Bahwa soal anak mulanya di pelihara Penggugat, namun sejak perkara ini masuk ke Pengadilan anak sudah di ambil Tergugat sampai saat ini;---
- Bahwa Penggugat saat ini bekerja dengan saksi menjaga Toko dan hasilnya cukup untuk membiayai anaknya;-----
- Bahwa saksi sudah berkali-kali menasihati tapi tidak berhasil;-----

2. Saksi II, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan anggota POLRI, Tempat tinggal Kecamatan Tuminting Kota Manado;-----

Saksi adalah adik kandung Penggugat dan memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mempunyai 1 anak laki-laki, berumur 5 tahun;-----
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, tetapi sejak tahun 2011 mulai bertengkar disebabkan Tergugat berselingkuh;--



- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;-----
- Usaha keluarga untuk mendamaikan selalu gagal;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil bantahan dalam konvensi dan dalil gugatan dalam rekonvensi, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:-----

Bukti Surat:

1. Foto copy Surat perjanjian kontrak kerja tanggal 8 September 2014, sudah di cocokan dengan aslinya, bermaterai cukup dan di beri tanda bukti T.1;-----

2. Rekening Koran Bank BCA Cabang Manado, di cocokan dengan aslinya, diberi tanda bukti T 2;-----

Bahwa kedua bukti Surat tersebut diajukan untuk membuktikan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga mampu memberikan kebutuhan bagi anak tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota POLRI, Tempat tinggal Kecamatan Grian Kabupaten Minahasa Utara; Saksi menerangkan bahwa ia tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak-pihak dalam perkara, dan dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi tidak Penggugat dan Tergugat dan hanya mengenal kuasa hukum Tergugat;-----



- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya saksi ketahui melalui kuasa hukum Tergugat dan tidak secara keseluruhan;-----
- Bahwa saksi hanya mengetahui proses mempertemukan anak bernama Nazril, umur sekitar 5 tahun dengan Tergugat selaku ayahnya di Tomohon karena waktu itu kuasa hukum Tergugat meminta tolong pada saksi untuk di temani agar lebih aman, maka oleh karena itu saksi sebagai anggota POLRI memiliki kewajiban menolong termasuk dalam hal demikian.;-----
- Bahwa saksi melihat setelah Tergugat sebagai ayah bertemu anaknya, maka anak tersebut seperti tidak terurus dan menceritakan pada ayahnya bahwa ia selalu dikurung. Awalnya Tergugat hanya ingin bertemu tetapi ketika kami mau pulang si anak ikut pada ayahnya, akhirnya kami pulang bersma anak tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu menahu dengan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;-----

2. **Saksi II**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga Tempat tinggal Kecamatan Tikala Kota Manado, saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat sebagai ibu kandung, setelah bersumpah saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan mempunyai 1 orang anak berumur sekitar rt tahun, saat ini anak tersebut tinggal bersama saksi dan Tergugat sebagai ayahnya; -----
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun, tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering cekcok dan bertengkar ;-----
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena menyangkut pekerjaan dan saat ini keduanya sudah berpisah rumah sejak 1 tahun lalu;-----



- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah kontraktor sedangkan Penggugat dulunya bekerja di agen penjualan tiket pesawat namun saat ini berejualan barang pecah belah;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat sangat dekat dengan anaknya, jika Tergugat pergi bekerja si anak selalu menanyakan ayahnya, termasuk saat bangun dari tidur ayahnya selalu ditanyakan oleh anak, si anak tidak pernah bertanya tentang Penggugat selaku ibunya, bahkan ketika ibunya menelepon anaknya tidak mau berbicara di telepon;-----

3. Saksi III, umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal

Kecamatan Tikala Kota Manado; saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sudah mempunyai 1 orang anak laki-laki berumur 5 tahun;-----
- Bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, tetapi saat ini mereka sudah pisah rumah sejak 1 tahun lalu akibat selalu bertengkar yang disebabkan oleh factor cemburu;-----
- Saksi tahu bahwa Tergugat sangat dekat dengan anaknya sehingga kala ayahnya pergi bekerja anak selalu menanyakan ayahnya, sedangkan hubungan anak dengan Penggugat sebagai ibunya tidak akrab sebab kalau ibunya menelepon si anak tidak mau bicara;-----
- Setahu saksi Tergugat hanya menitipkan anaknya di Tomohon sekitar 1 tahun, lalu di jemput oleh ayahnya dan sekarang tinggal bersama ayahnya dan saksi sendiri di rumah orang tua;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap kesimpulan kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan telah memohon putusan; -----



Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

-Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha secara sungguh-sungguh menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar rukun kembali membina rumah tangga, baik melalui Hakim Mediator Dr.M. Basir,. MH. sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008 maupun disetiap tahapan persidangan, akan tetapi upaya maksimal tersebut tidak berhasil sebab Penggugat telah bertekad bercerai dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Manado, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang



Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 22 Februari 2009 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Likupang Kabupaten Minahasa Utara, dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak. Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik, namun sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, melakukan KDRT serta dalam setiap pertengkaran selalu mengatakan cerai pada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dengan kualifikasi, dalam arti Tergugat membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga tidak harmonis akan tetapi Tergugat menolak mengenai factor penyebab terjadinya percekocan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik, dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah pula mengajukan Duplik sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;-----



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab kedua belah pihak berperkara tersebut, diperoleh peristiwa kongkrit dan atau yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini, yaitu Penggugat bermohon agar Pengadilan menceraikan perkawinannya dengan Tergugat karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan bersifat kasar pada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P. dan 2 orang saksi; -----

Menimbang, bahwa bukti P. Merupakan buku kutipan akta nikah yang menerangkan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk itu sehingga majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik oleh karena itu bukti P tersebut memiliki nilai pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat;-----

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat secara hukum dinilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian dengan saksi, dan karena itu patut dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, baik saksi pertama maupun saksi kedua, pada intinya keduanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain dan sering melakukan tindakan KDRT pada Penggugat;-----



Menimbang bahwa, keterangan saksi-saksi tersebut diatas telah saling mendukung dan bersesuaian sehingga dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud Pasal 309 RBG;-----

Menimbang bahwa, untuk menegaskan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perkecokan;-

Menimbang bahwa, apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Tergugat sepanjang menyangkut perkecokan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis ternyata telah sejalan dan sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat bukan melemahkan dalil gugatan Penggugat akan tetapi justru membenarkan adanya perkecokan dan pertengkaran sehingga dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan lagi dan telah pisah tempat tinggal;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “perceraian terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* khususnya yang berkaitan dengan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus serta sebab-sebabnya dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa fakta hukum sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dapat dikatakan telah terjadi secara menerus, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi sejak Januari 2011 dengan faktor penyebabnya, dimana faktor-faktor dimaksud secara hukum telah dikwalifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan sebagai Pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah hidup pisah rumah sejak adanya pertengkaran yang terjadi tanggal 16 Februari 2015 telah menambah bobot runcingnya percekcoakan Penggugat dan Tergugat, bahkan hal tersebut merupakan dampak dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelumnya, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran secara terus menerus; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ditemukan serta sikap Penggugat di persidangan yang enggan menerima upaya keras Pengadilan untuk perdamaian, serta sikap Penggugat dalam fase kesimpulan, maka Pengadilan meyakini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;-----



Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh ketentuan tersebut diatas serta dikorelasikan dengan unsur yang ditemukan dalam fakta hukum, maka Pengadilan berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dan atau alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan Talak Satu *bain sughraa* dari Tergugat kepada Penggugat; -----

Menimbang bahwa untuk Terciptanya tertib administrasi dibidang perceraian,



maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang - undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

-Dalam Rekonvensi:

Menimbang bahwa, semua pertimbangan dalam konvensi sepanjang relevan dengan gugatan dalam rekonvensi dianggap telah terbaca kembali pada pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi pada pokoknya mengajukan gugatan Rekonvensi mengenai hak pemeliharaan anak bernama Nazril Hasan, laki-laki, umur 5 Tahun dengan alasan Penggugat rekonvensi khawatir akan masa depan anak tersebut karena sejak adanya masalah dalam rumah tangga antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi anak tersebut hanya dititipkan oleh Tergugat rekonvensi kepada adiknya di Tomohon sedangkan Tergugat rekonvensi tinggal di Likupang, bahkan dulunya anak tersebut pernah dititipkan selama lebih kurang 1 tahun;-----

Bahwa atas dalil tersebut Tergugat rekonvensi tidak membantah, namun demikian Tergugat rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut menghendaki juga agar hak asuh terhadap anak tetap berada padanya, akan tetapi jika Pengadilan menetapkan hak asuh pada bapaknya (Penggugat rekonvensi) maka Tergugat rekonvensi memohon agar Penggugat Rekonvensi tidak melarangnya untuk bertemu dengan anak tersebut;-----



Menimbang bahwa, sebelum menentukan hak asuh anak jatuh kepada siapa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai latar belakang dari anak itu sendiri baik dari sisi asal usul maupun dari segi usia dan persyaratan seseorang yang dapat memegang hak hadhanah;-----

Menimbang bahwa mengenai asal-usul anak Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi mengakui bahwa anak yang lahir dari perkawinan mereka berdua, hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi baik saksi dari Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi maupun keterangan saksi-saksi Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi;-----

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan bahwa anak, laki-laki umur 5 Tahun terbukti adalah anak yang sah dari hasil perkawinan antara Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi;-----

Menimbang bahwa, dari sisi usia, maka anak laki-laki umur 5 tahun masih tergolong anak yang belum mumayiz di bawah umur 12 tahun, dalam konteks tersebut maka menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa pada prinsipnya anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan ibunya ;-----

Menimbang bahwa, selain itu maka menurut *Bowlby dalam The Nature Of Childs Tie To His Mother* (1990), sikap ketergantungan anak-anak pada ibu terbentuk karena ibu peka menanggapi setiap aktivitas bayi seperti menangis, senyum, menyusu dan manja. Ibu adalah orang yang pertama dan utama yang menjalin ikatan batin dan emosional dengan anak. Hanya ibulah yang bisa dengan cepat mengerti dan mampu menanggapi setiap gerak-gerik bayi. Ibu segera tahu kalau anaknya hendak menangis, senyum atau lapar ;-----



Menimbang bahwa akan tetapi hal-hal seperti diuraikan diatas harus dikaitkan dengan persyaratan-persyaratan tertentu dan jika orang tua atau ibu dari anak tersebut tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah* maka hak asuh tersebut dapat dialihkan kepada ayahnya atau kepada orang lain;-----

Menimbang bahwa, menurut *Amir Syarifuddin*, seseorang yang memegang hak *hadhanah* harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum memenuhi persyaratan.
- b. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
- c. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumbuh ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
- d. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. *Kebalikan dari adil dalam hal ini disebut Fasiq* yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.

Menimbang bahwa dalam literatur lain, *Satria Effendi M. Zein* (2010: 183) mengemukakan seseorang yang akan melakukan *hadhanah*, demi kepentingan anak, maka ia hendaklah sudah balig, berakal, dan tidak terganggu ingatannya, sebab *Hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau ingatan tidak layak untuk melakukan tugas



hadhanah. Dari kalangan Hambali ada yang menambahkan agar yang melakukan hadhanah tidak mengidap penyakit menular. Di samping itu, seseorang yang akan melakukan hadhanah harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadhanah menjadi terlantar. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya ialah bahwa seseorang yang melakukan hadhanah hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dengan itu dapat menjamin pemeliharaan anak yang diasuh. Orang yang rusak akhlak dan agamanya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak, oleh karena itu tidak layak melakukan tugas ini;-----

Menimbang bahwa, Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dalam gugatannya menyatakan khawatir akan masadepan anaknya bernama Nazaril Hasan karena sudah beberapa kali hanya ditiptkan oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi kepada adiknya di Tomohon dalam kurun waktu yang relatif lama, hal tersebut diperkuat dengan keteraangan saksi-saksi Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi, serta tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi, sehingga pada tanggal 7 Maret 2015 Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi telah menjemput anak tersebut dan sampai saat ini sudah tinggal bersama Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi;-----

Menimbang bahwa, menurut saksi ke 2 dan ke 3 Penggugat rekonsensi/Tergugat rekonsensi selama anak tinggal bersama Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi maka telah terjadi keakraban diantara keduanya sehingga jika Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi pergi bekerja maka anaknya selalu menanyakan ayahnya (Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi), sedangkan terhadap ibunya (Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi) tidak pernah ditanyakan bahkan ketika ibunya (Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi) ingin berbicara melalui telepon anak tersebut tidak mau berbicara;-----



Menimbang bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sifat Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi terhadap anak termasuk menitipkannya kepada adiknya di Tomohon tidak mencerminkan kasih sayang yang utuh dan hal tersebut bukan merupakan tindakan yang bijaksana bahkan sebaliknya akan sangat merugikan pertumbuhan dan perkembangan anak itu sendiri, sehingga dengan demikian Permohonan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi agar anak umur 5 tahun berada dalam asuhanya telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa, dalam kaitan dengan anak diasuh oleh ayahnya (Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi) Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil hasil penelitian yang dilakukan oleh Ross De Parke yang menegaskan bahwa faktor biologis itu tidak dapat lagi digunakan sebagai argumentasi untuk menjelaskan perbedaan ayah dan ibu dalam kehidupan keluarga. Pandangan lama tentang ayah dan perannya hanyalah suatu penyimpangan pikiran zaman. sudah muncul revolusi pemikiran yang menempatkan tokoh ayah penting dalam proses dan pengasuhan dan perkembangan anak. Tidak ada alasan yang kuat pula untuk menempatkan terlalu tinggi posisi ibu dalam perkembangan anak (<http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-anak.html>. diakses pada tanggal 22 April 2015). Kini sudah sangat diragukan kesahihan pandangan yang membedakan posisi ayah dan ibu terhadap anak. tidak diragukan lagi bahwa ayah itu berperan penting dalam perkembangan anaknya secara langsung. mereka dapat membelai, mengadakan kontak bahasa, berbicara, atau bercanda dengan anaknya. semua itu akan sangat mempengaruhi perkembangan anak selanjutnya. ayah juga dapat mengatur serta mengarahkan aktivitas anak. misalnya menyadarkan anak bagaimana menghadapi lingkungan dan situasi di luar rumah. ia memberi dorongan, membiarkan anak mengenal lebih banyak, melangkah lebih jauh, menyediakan perlengkapan



permainan yang menarik, mengajar mereka membaca, mengajak anak untuk memperhatikan kejadian dan hal-hal yang menarik di luar rumah, serta mengajak anak berdiskusi.(<http://www.damang.web.id/2011/12/perceraian-kompetensi-hak-asuh-anak.html>. diakses pada tanggal 22 April 2015). Hasil penelitian Frank Pedersen (1990), belakangan ini telah memberikan pikiran baru bahwa peran ayah sangat penting. Tidak hanya melalui pengaruh yang bersifat langsung tetapi juga tidak langsung:-----

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi dan Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi serta bukti-bukti di persidangan maka telah terbukti bahwa Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi telah lalai dalam melaksanakan tanmnggung jawabnya sebagai pemegang hadhanah terhadap anak bernama Nazril Hasan, oleh sebab itu Permohonan Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi agar anak laki-laki umur 5 tahun berada dalam asuhan/pemeliharaannya Patut di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani kecerdasan intelektual dan agamanya maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi sebagai pemegang hak asuh anak/hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi sebagai ibu kandung untuk mengekspresikan rasa kasih sayang kepada anak-anaknya, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi “ kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan pasal 26 huruf (a) dan huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yang berbunyi: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). mengasuh, memelihara mendidik dan melindungi anak, dan b).menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya;

-Dalam Konvensi dan Rekonsensi:



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama ; -----

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

-Dalam konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Sughraa* Tergugat terhadap Penggugat;-----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

-Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi.
2. Menetapkan anak laki-laki, umur 5 Tahun berada dalam asuhan/pemeliharaan Penggugat rekonvensi dihitung sejak terjadinya perceraian sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;-----

-Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.236.000,- (Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1436 Hijriyah oleh Drs. H. MAL DOMU, SH., MH sebagai Ketua Majelis, serta Misman Hadiprayitno, S.Ag.,MH dan Dra. Hj. MARHUMAH sebagai hakim-hakim anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri hakim-hakim anggota serta Hasna Harun, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat/kuasa hukumnya; -----

Ketua Majelis,

Drs. H. MAL DOMU, SH., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Misman Hadiprayitno, S.Ag.,MH.

Dra. Hj. MARHUMAH

Panitera Pengganti,

Hasna Harun. SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

Hal 15 dari 15 hal Put.0237/Pdt-G/2014/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	Rp.	145.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp	236.000,-
	.	